

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SEMPADAN PANTAI WURING DAN DAMPAKNYA BAGI LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SIKKA

Mary Grace Megumi Maran
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta, Indonesia
Email: meggymarygrace@gmail.com

disampaikan November 2023 – ditinjau Oktober 2024 – diterima Desember 2024

Abstract

The coastal strip is one of the elements regulated in the regulation of spatial planning. The coastal strip is also a protected area of local protection type. However, there are still many people who do not pay attention and comply with the status of the coastal boundary area and the regulations governing the coastal boundary. One of them is done by the people of Kampung Wuring because they have used the coastal boundary for settlements. Therefore, this research discusses how the regulation of the coastal boundary in the Regional Regulation of the RTRW of Sikka Regency, how law enforcement against the use of the Wuring coastal boundary in Sikka Regency, and what environmental impacts are caused by the use of the Wuring coastal boundary in Sikka Regency. This research is a type of empirical legal research with qualitative data analysis method. The conclusion of this research is that Wuring Village is one of the locations designated as a coastal border area of Sikka Regency based on the Regional Regulation of Sikka Regency RTRW. However, in its implementation, the use of the Wuring coastal boundary is more focussed on residential activities. The Wuring coastal boundary follows the national legal regulation of 100 metres from the highest tide point inland. The area has been filled with houses, and the houses even protrude further into the sea. It is also known that the law enforcement implemented by the local government on the use of the Wuring coastal boundary is in the form of building restrictions. The use of the Wuring coastal boundary also causes impacts on the environment consisting of robb flooding, abrasion, pollution due to waste, pollution due to garbage, mangroves are decreasing, and coral reefs are damaged.

Keywords: Coastal Boundary; Environment; Law Enforcement; Wuring Village.

Intisari

Sempadan pantai merupakan salah satu unsur yang diatur dalam pengaturan tentang penataan ruang. Sempadan pantai juga merupakan kawasan lindung jenis perlindungan setempat. Namun masih banyak masyarakat yang tidak memperhatikan dan mematuhi status dari kawasan sempadan pantai beserta peraturan yang mengatur tentang sempadan pantai. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Masyarakat Kampung Wuring karena mereka telah menggunakan sempadan pantai untuk permukiman. Oleh karena itu dalam penelitian ini dibahas tentang bagaimana pengaturan tentang sempadan pantai dalam Perda RTRW Kabupaten Sikka, bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan sempadan pantai Wuring di Kabupaten Sikka, dan apa dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan dari penggunaan sempadan pantai Wuring di Kabupaten Sikka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode analisis data kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kampung Wuring merupakan salah satu lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan sempadan pantai Kabupaten Sikka berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Sikka. Namun dalam pelaksanaannya, penggunaan sempadan pantai Wuring lebih difokuskan untuk kegiatan permukiman. Sempadan pantai Wuring mengikuti peraturan hukum nasional yakni 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Pada Kawasan tersebut sudah dipenuhi dengan rumah-rumah warga bahkan rumah-rumah tersebut semakin menjorok ke laut. Telah diketahui juga bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terhadap penggunaan sempadan pantai Wuring adalah berupa pembatasan mendirikan bangunan. Penggunaan sempadan pantai Wuring juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang terdiri dari banjir rob, abrasi, pencemaran akibat limbah, pencemaran akibat sampah, mangrove semakin berkurang, dan terumbu karang rusak.

Kata kunci: Kampung Wuring; Lingkungan Hidup; Penegakan Hukum; Sempadan Pantai.

A. Latar Belakang Masalah

Penataan ruang merupakan salah satu unsur penting yang dibutuhkan dalam kehidupan bernegara. Hal ini dikarenakan penataan ruang dapat menjadi dasar untuk mengontrol pembangunan yang ada sehingga tidak berdampak buruk pada lingkungan. Penataan ruang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mewujudkan tata ruang yang terencana, dengan memperhatikan keadaan lingkungan alam, lingkungan buatan,

lingkungan sosial, interaksi antar lingkungan, tahapan dan pengelolaan pembangunan, serta pembinaan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia yang ada dan tersedia, dengan selalu mendasarkan pada kesatuan wilayah nasional dan ditujukan bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.¹ Penataan ruang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dalam penerapannya dilengkapi juga dengan beberapa peraturan pelaksana salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Kegiatan penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan yang saling terkait, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan produk rencana tata ruang yakni berupa rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang secara hierarki terdiri dari rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN), rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP), dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota (RTRW kab/kota).² Salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam penataan ruang yakni berkaitan dengan sempadan pantai. Hal ini sebagaimana yang dapat dilihat dalam pasal yang mengatur tentang sempadan pantai, di antaranya adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dalam penjelasan pasal tersebut mengatur bahwa sempadan pantai termasuk dalam kawasan lindung yakni berupa kawasan perlindungan setempat. Satu faktor yang mendorong pengaturan tentang sempadan pantai adalah dikarenakan di wilayah pesisir terkandung keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi yang sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa. Akan tetapi, wilayah pesisir juga

¹ Edward James Sinaga, "Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah", *Jurnal Pandecta*, Vol. 15, No. 2, Desember 2020, hlm.243.

² Ahmad Jazuli, "Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2017, hlm. 264.

rentan terhadap perubahan sehingga perlu dilindungi melalui suatu kebijakan pengelolaan yang berkelanjutan salah satunya adalah melalui pengaturan tentang sempadan pantai.³

Membahas mengenai sempadan pantai maka aturan yang dapat digunakan sebagai acuan adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu ada juga peraturan pelaksana yang menjadi dasar pengaturan sempadan pantai yakni Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 2 ayat (2) Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai yang menghendaki agar pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai sempadan pantai wajib menetapkan batas sempadan pantainya dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Berkaitan dengan penerapannya maka salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yakni Kabupaten Sikka juga telah mengatur dan menetapkan sempadan pantai dalam rencana tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032 yang selanjutnya disebut dengan Perda RTRW Kabupaten Sikka. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) perda RTRW Kabupaten Sikka maka sempadan pantai di Kabupaten Sikka adalah daerah sepanjang tepi laut dengan jarak

³ Gading Putra Hasibuan, *et.al.*, "Kajian Kedudukan Garis Pantai untuk Penetapan Sempadan Pantai Kota Bengkulu", *NATURALIS Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 119.

minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Salah satu kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan sempadan pantai adalah daerah sepanjang tepi laut di Kecamatan Alok Barat yang salah satunya adalah tepi laut Wuring.

Berdasarkan Pasal 4 Perpres Nomor 51 Tahun 2016, maka penetapan batas sempadan pantai bertujuan untuk melindungi serta menjaga kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, melindungi dan menjaga kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam, melindungi dan menjaga alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai, dan melindungi dan menjaga alokasi ruang untuk saluran air dan limbah. Oleh karena kawasan sempadan pantai tidak boleh digunakan untuk melaksanakan kegiatan atau membangun bangunan yang dapat berdampak pada lingkungan hidup termasuk juga bagi ekosistem perairan pesisir maupun membahayakan kehidupan masyarakat.

Meskipun pengaturannya telah ada namun dalam pelaksanaan masih terdapat masyarakat di wilayah tertentu yang melanggar dan mengabaikan pengaturan mengenai sempadan pantai termasuk juga melanggar pengaturan yang telah dituangkan dalam rencana tata ruang. salah satu contohnya adalah masyarakat di Kampung Wuring yang secara administrasi masuk dalam Kecamatan Alok Barat. Kampung Wuring sendiri terdiri dari tiga bagian yakni Wuring Leko atau Wuring Darat, Wuring Tengah, dan Wuring Laut.⁴ Sebagian besar masyarakat di Kampung Wuring khususnya di Wuring Tengah telah melanggar rencana tata ruang. Hal ini dikarenakan masyarakat telah menggunakan kawasan sempadan pantai Wuring untuk membangun rumah atau pemukiman di sepanjang daratan tepi laut yang sebenarnya lokasi tersebut telah ditetapkan sebagai sempadan pantai dalam rencana tata ruang yang diatur dalam Perda RTRW Kabupaten

⁴ Ambrosius A. K. S Gobang, *et.al.*, "Perkembangan Spasial Hunian Suku Bajo Di Kampung Wuring Kota Maumere", *Jurnal Teknik Arsitektur*, Vol. 2, No. 1, Desember 2017, hlm. 6.

Sikka. Bahkan ada juga masyarakat yang bermukim di Wuring Laut yang sudah termasuk ke dalam kawasan laut. Kampung Wuring yang terletak di sempadan pantai pada akhirnya dapat berdampak baik terhadap kondisi masyarakat, lingkungan sekitar, serta berisiko tinggi memberikan dampak buruk bagi lingkungan hidup khususnya yang berkaitan dengan ekosistem perairan pesisir.

Salah satu faktor yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan hukum terkait penggunaan sempadan pantai Wuring yang melanggar rencana tata ruang adalah dengan melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum yang akan disoroti dalam penelitian ini akan dibatasi hanya pada penegakan hukum penataan ruang secara lebih khusus mengenai kawasan sempadan pantai.

Penelitian ini juga menjadi penting untuk dilakukan karena permasalahan yang diteliti bersifat unik dan mempunyai kebaruan dibandingkan dengan penelitian lainnya dengan topik yang sama. Salah satu pembandingnya adalah dengan melihat jurnal dengan judul “implementasi hukum atas pelanggaran dalam penggunaan sempadan pantai untuk usaha pribadi di wilayah pemerintahan Provinsi Bali” yang ditulis oleh Ni Luh Indah Pradnyani, dan I Ketut Sudiarta.⁵ Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang tercantum dalam jurnal pembanding karena penelitian yang akan dilakukan fokus meneliti tentang penegakan hukum terhadap penggunaan sempadan pantai Wuring sebagai permukiman masyarakat yang melanggar rencana tata ruang dan dampaknya bagi lingkungan hidup, sedangkan jurnal pembanding lebih khusus meneliti tentang penggunaan sempadan pantai sebagai area privat pada hotel dan restoran pada wilayah Pemerintahan Provinsi Bali, dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi

⁵ Ni Luh Indah Pradnyani dan I Ketut Sudiarta, “Implementasi Hukum Atas Pelanggaran Dalam Penggunaan Sempadan Pantai Untuk Usaha Pribadi Di Wilayah Pemerintahan Provinsi Bali”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10, No. 6, 2022, hlm. 393.

Bali dalam penegakan hukum atas pengaturan sempadan pantai sebagai area privat oleh hotel dan restoran di Wilayah Provinsi Bali.

Berdasarkan uraian di atas telah diketahui adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Telah ada peraturan yang mengatur bahwa sempadan pantai termasuk sebagai kawasan lindung khususnya Kawasan perlindungan setempat sehingga penggunaannya harus mendukung fungsi Kawasan lindung dan tidak boleh digunakan untuk permukiman. Namun dalam kenyataannya masyarakat Kampung Wuring menggunakan kawasan sempadan pantai untuk lokasi permukiman. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pengaturan tentang sempadan pantai dalam Perda RTRW Kabupaten Sikka, bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan sempadan pantai Wuring di Kabupaten Sikka, dan apa dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan dari penggunaan sempadan pantai Wuring di Kabupaten Sikka.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini berfungsi untuk melihat hukum secara nyata serta meneliti mengenai penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data primer yang digunakan adalah berupa data yang diperoleh dari populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Wuring Tengah dan Wuring Laut yang telah melanggar rencana tata ruang dengan cara menggunakan sempadan pantai Wuring untuk tempat permukiman. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 2.871 jiwa dengan jumlah 667 KK.

⁶ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Edisi Revisi), Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 174.

Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini akan diambil dari populasi menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini akan memilih dan menentukan subjek yang akan diteliti berdasarkan ciri-ciri, sifat, syarat, ataupun pertimbangan tertentu.⁷ Syarat atau ketentuan yang akan menjadi acuan bagi penulis untuk menentukan sampel adalah masyarakat yang dihitung berdasarkan kepala keluarga (KK) yang telah bermukim di Wuring Tengah dan Wuring Laut khususnya di RT 041 dan RT 044 dalam jangka waktu kurang dari 10 (sepuluh) tahun yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan pedagang. Berdasarkan data yang telah diperoleh, RT 041 dan 044 terdiri dari 146 KK dan yang memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam teknik *purposive sampling* adalah berjumlah 100 orang. Oleh karena itu dari 100 orang tersebut akan diambil 10 persen untuk dijadikan sampel sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Bahan hukum primer yang digunakan yakni berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang topik penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa pendapat hukum dari buku, jurnal, pendapat narasumber, maupun data dari instansi tertentu. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode tersebut digunakan untuk menganalisis data primer dan data sekunder.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan tentang Sempadan Pantai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032

Sempadan pantai merupakan salah satu unsur penting yang telah diatur dalam penataan ruang. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 26

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 106.

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa sempadan pantai termasuk dalam kawasan lindung yakni berupa kawasan perlindungan setempat. Status sempadan pantai sebagai kawasan lindung mengharuskan kawasan yang telah ditetapkan menjadi kawasan sempadan pantai harus difokuskan untuk melindungi lingkungan hidup baik yang berkaitan dengan sumber daya alam maupun sumber daya buatan.

Dalam Perda RTRW Kabupaten Sikka telah ditentukan beberapa pengaturan mengenai sempadan pantai. Pasal 29 Perda RTRW Kabupaten Sikka telah mengatur bahwa kawasan sempadan pantai tergolong sebagai kawasan lindung dengan jenis kawasan perlindungan setempat. Pasal ini telah menunjukkan sinkronisasi dengan peraturan yang lebih tinggi yakni UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang karena baik dalam Pasal 29 Perda RTRW Kabupaten Sikka maupun dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang khususnya dalam Pasal 5 ayat (2) sama-sama mengatur bahwa sempadan pantai merupakan kawasan lindung dengan jenis perlindungan setempat.

Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (1) Perda RTRW Kabupaten Sikka juga telah diatur mengenai kawasan mana saja yang terdapat kawasan sempadan pantai dengan ketentuan daerah sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Pengaturan ketentuan sempadan pantai ini juga telah menunjukkan adanya sinkronisasi dengan peraturan yang lebih tinggi yakni UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil karena dalam Pasal 1 angka 21 UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga telah diatur ketentuan sempadan pantai yakni daratan sepanjang tepian minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Kawasan atau wilayah yang telah diatur mempunyai kawasan sempadan pantai berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Perda RTRW Kabupaten Sikka adalah Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Kangae, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Waigete, Kecamatan Talibura, Kecamatan Waiblama, Kecamatan Bola, Kecamatan Doreng, Kecamatan Mapitara, Kecamatan Lela, Kecamatan Mego, Kecamatan Paga dan Kecamatan Palue. Kampung Wuring yang merupakan lokasi penelitian penulis terdapat di tepian laut Kecamatan Alok Barat sehingga Kampung Wuring juga tergolong sebagai kawasan sempadan pantai. Perlu diketahui bahwa penetapan Kampung Wuring Kecamatan Alok Barat sebagai kawasan sempadan pantai juga dipengaruhi oleh kondisi geografis Kampung Wuring yang rawan dihantam gelombang pasang. Selain itu, untuk daerah Kabupaten Sikka sendiri merupakan daerah yang pernah diterjang bencana gempa dan tsunami pada tahun 1992 sehingga hal itulah yang menjadi dasar pengaturan sempadan pantai.

Hal ini juga sejalan dengan pengaturan dalam produk hukum yang lebih tinggi salah satunya yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 9 Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai yang menghendaki bahwa penghitungan batas sempadan pantai salah satunya harus memperhatikan perlindungan terhadap tsunami dan juga penghitungan batas sempadan pantai harus memperhatikan rekaman atau riwayat sejarah kejadian bencana alam termasuk juga mengenai bencana alam yang pernah terjadi di Kabupaten Sikka. Selain itu apabila berpedoman pada Pasal 31 ayat (2) UU Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pasal 6 ayat (2) Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai maka penghitungan dan penetapan batas sempadan pantai Kabupaten Sikka juga harus dilakukan untuk dapat memberikan perlindungan yang optimal pada ekosistem perairan, menjaga keberadaan

hutan bakau, serta menjaga kualitas lingkungan perairan agar dapat terhindar dari sampah dan limbah.

Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Sikka, maka Kampung Wuring termasuk dalam kawasan sempadan pantai. Artinya bahwa lokasi berdirinya Kampung Wuring berstatus sebagai kawasan perlindungan setempat. Namun dalam pelaksanaannya, penggunaan sempadan pantai Wuring tidak ditujukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan status kawasan lindung sebagai kawasan perlindungan setempat melainkan sempadan pantai Wuring ditujukan untuk kegiatan permukiman yang tampak dari berdirinya Kampung Wuring di kawasan sempadan pantai sampai dengan kawasan perairan atau laut.

Selanjutnya dalam Pasal 31 Perda RTRW Kabupaten Sikka telah diatur bahwa pemanfaatan kawasan sempadan pantai diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah tentang zonasi. Namun dalam kenyataannya sampai dengan saat ini belum ada produk hukum positif yang mengatur tentang peraturan zonasi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan di bidang substansi aturan karena aturan yang ada tidak mengatur secara terperinci dan tidak adanya implementasi untuk menghasilkan produk turunan dari Perda RTRW Kabupaten Sikka.

Hal ini berdampak pula pada keberhasilan pengaturan tentang sempadan pantai, karena apabila sebuah peraturan mengatur sesuatu secara rinci dan jelas maka penerapan peraturan tersebut kemungkinan besar akan berhasil. Namun sebaliknya, apabila peraturan tersebut tidak rinci dan jelas maka aturan tersebut akan sulit untuk diterapkan. Hal ini sesuai juga dengan pendapat Lawrence M. Friedman yang berpendapat bahwa bagian-bagian dalam sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya

hukum harus berjalan beriringan agar dapat mewujudkan sistem hukum yang baik.⁸ Oleh karena itu unsur dari sistem hukum baik struktur, substansi, maupun budaya hukum harus saling berkolaborasi untuk mewujudkan sistem hukum yang baik.

Tidak adanya peraturan zonasi yang mengatur khusus mengenai pemanfaatan sempadan pantai merupakan contoh konkrit struktur dan substansi hukum dalam sistem hukum tidak berjalan secara optimal. Menurut pendapat Friedman dalam jurnal yang ditulis oleh Priyo Hutomo dan Markus Marselinus Soge, yang dimaksud dengan struktur hukum adalah sebuah bentuk permanen atau badan institusional dari sebuah sistem.⁹ Struktur hukum yang dimaksud dapat berupa aparat hukum atau pihak pelaksana yang bertanggung jawab untuk membuat dan menerapkan aturan hukum kepada masyarakat. Sedangkan substansi hukum sendiri diartikan sebagai keseluruhan aturan hukum yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan sistem hukum. Aturan hukum tersebut tidak hanya terdiri dari hukum tertulis melainkan mencakup juga hukum tidak tertulis.¹⁰

Apabila ditinjau berdasarkan sisi substansi hukum dalam sistem hukum maka seharusnya sebuah peraturan mengatur secara jelas dan terperinci. Dalam hal ini seyogyanya dalam Perda RTRW Kabupaten Sikka diatur secara jelas dan terperinci mengenai pemanfaatan sempadan pantai, yakni dapat mencakup tindakan mana yang diperbolehkan dan tindakan mana yang tidak diperbolehkan.

Berdasarkan sisi struktur hukum dalam sistem hukum, apabila dalam peraturan tersebut tidak mengatur secara rinci dan menghendaki adanya peraturan lanjutan untuk mengatur suatu hal yang bersifat lebih khusus maka seyogyanya aparat hukum juga harus

⁸ Diya UI Akmal, "Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional yang Diharapkan", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, Maret 2021, hlm. 33,

⁹ Priyo Hutomo dan Markus Marselinus Soge, "Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Kemasyarakatan Mileter", *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021, hlm. 52.

¹⁰ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence Friedman", *Jurnal El Dusturie*, Vol. 1, No. 1, Juni 2022, hlm. 32.

bertindak proaktif untuk membentuk peraturan tersebut. Hal ini seperti yang ditemukan dalam Pasal 31 Perda RTRW Kabupaten Sikka yang menghendaki adanya peraturan zonasi tentang pemanfaatan Kawasan sempadan pantai. Oleh karena itu seyogyanya aparat hukum juga harus bertindak proaktif untuk membentuk peraturan tersebut karena dengan adanya aturan zonasi maka dapat memudahkan masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan sebuah kawasan. Hal ini juga bertujuan agar pengaturan mengenai pemanfaatan sempadan pantai menjadi jelas dan lengkap. Karakteristik pantai di setiap daerah juga sifatnya berbeda-beda oleh karena itu hendaknya dalam pengaturan detail tentang sempadan pantai seperti dalam RDTR atau peraturan zonasi harus mengatur juga mengenai karakteristik pantai di setiap wilayah yang nantinya akan berimplikasi terhadap penentuan sempadan pantai daerah tersebut.

2. Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Sempadan Pantai Wuring yang Melanggar Rencana Tata Ruang di Kabupaten Sikka

Salah satu cara untuk mewujudkan atau menerapkan hukum dalam kehidupan masyarakat adalah melalui penegakan hukum. Pengertian penegakan hukum diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi sebuah kenyataan.¹¹ Selain itu, Jimly Asshiddiqie dalam jurnal yang ditulis oleh Hasaziduhu Moho juga berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan pelaksanaan upaya untuk menegakkan atau menjalankan norma-norma hukum secara nyata sehingga dapat menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹² Penegakan hukum hendaknya dilaksanakan di segala bidang hukum termasuk juga di bidang hukum penataan ruang

¹¹ Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum.*, Qiara Media, Pasuruan, hlm. 86.

¹²Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 4.

khususnya yang berkaitan dengan sempadan pantai. Sempadan pantai di Kabupaten Sikka tersebar di beberapa kecamatan salah satunya adalah di Kampung Wuring Kecamatan Alok Barat. Secara faktual, telah terjadi pelanggaran terhadap penggunaan sempadan pantai Wuring. Hal ini terjadi karena sempadan pantai Wuring tidak digunakan sesuai dengan tujuan sempadan pantai melainkan digunakan untuk permukiman.

Gambar 1.

Salah Satu Pelanggaran Terhadap Penggunaan Sempadan Pantai Wuring Yang Digunakan Untuk Permukiman



Sumber: Data Primer Penulis Tahun 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Thomas Parera Mandalangi selaku Lurah Wolomarang, maka telah diketahui terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat bermukim di sempadan pantai Wuring sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap pengaturan sempadan pantai. Faktor-faktor tersebut yakni:

- a. Faktor pertama yang paling mendasar adalah dikarenakan mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan. Hal ini mengakibatkan masyarakat Wuring lebih nyaman bermukim di daerah yang dekat dengan laut salah satunya adalah di sempadan pantai Wuring. Tujuannya adalah dengan bermukim dekat dengan laut dapat menunjang kehidupan masyarakat sebagai nelayan. Mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan juga dipengaruhi oleh asal usul masyarakat di Wuring yang berasal dari suku Bajo, Bugis, dan Buton yang merupakan masyarakat bahari sehingga masyarakat Wuring juga lebih memilih untuk bermata pencaharian sebagai nelayan. Hal ini juga semakin dikuatkan dengan pernyataan dari para responden. Seluruh responden yang berjumlah 10 orang menyatakan bahwa alasan atau faktor penyebab masyarakat bermukim di Kampung Wuring adalah dikarenakan Kampung Wuring berada di pesisir pantai dan kawasan laut sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas dan mata pencaharian mereka sebagai nelayan dan pedagang ikan. Apabila masyarakat dipindahkan ke daerah yang jauh dari laut maka akan menyulitkan mereka dalam melakukan kegiatan mata pencaharian mereka.
- b. Faktor berikutnya yang turut mempengaruhi masyarakat untuk bermukim di Kampung Wuring adalah dikarenakan masyarakat telah memperoleh izin dari Raja Thomas sebagai pihak yang memimpin dan menguasai Kabupaten Sikka pada masanya. Atas dasar izin tersebut maka masyarakat merasa tindakan mereka untuk bermukim di Kampung Wuring adalah tindakan yang legal.
- c. Tradisi adat istiadat masyarakat yang tidak terlepas dari laut juga menyebabkan masyarakat bermukim di Kampung Wuring. Hal ini dapat ditandai dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat seperti kelahiran atau

kematian pasti mempunyai hubungan keterkaitan dengan laut. Oleh karena itu masyarakat memilih untuk bermukim atau bertempat tinggal di kawasan yang dekat dengan laut.

- d. Masyarakat Wuring juga mempunyai sebuah tradisi dan kebiasaan bahwa perahu yang akan digunakan untuk mencari tangkapan tidak boleh diletakkan jauh dari rumah tempat tinggal para nelayan. Oleh karena itu masyarakat memutuskan untuk membangun rumah-rumah panggung di sempadan pantai dan kawasan laut sehingga perahu dapat diletakkan berdekatan dengan rumah yang ditempati oleh masyarakat.
- e. Semakin lengkap fasilitas dan sarana prasarana di Kampung Wuring juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat bermukim di Kampung Wuring. Pada awalnya di Kampung Wuring hanya terdapat rumah-rumah panggung saja. Namun seiring dengan perkembangan yang terjadi maka pada saat ini fasilitas dan sarana prasarana di Kampung Wuring menjadi lebih lengkap yang ditandai dengan adanya pelabuhan rakyat, pasar ikan, dan masjid. Fasilitas dan sarana prasarana yang disediakan telah memberikan kenyamanan kepada masyarakat pada saat bermukim di Kampung Wuring.
- f. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yakni Bapak Haji Sunding selaku salah satu tokoh masyarakat di Kampung Wuring, diketahui bahwa salah satu faktor yang turut mempengaruhi masyarakat bermukim di Wuring adalah dikarenakan perairan Wuring sangat kaya akan sumber daya alam khususnya di bidang perikanan. Hal ini dianggap oleh masyarakat Wuring dapat mendukung mata pencaharian mereka sebagai nelayan sehingga kelak bisa mencapai kehidupan yang sejahtera.

- g. Berdasarkan data dari responden, penyebab masyarakat bermukim di Kampung Wuring adalah dikarenakan mayoritas masyarakat di Kampung Wuring mempunyai garis kekerabatan yang sama. Sehingga masyarakat lebih merasa nyaman untuk tinggal di Kampung Wuring yang notabene antara satu orang dengan orang lainnya masih mempunyai hubungan kekerabatan.

Secara tersurat, pasal atau ketentuan yang telah dilanggar oleh masyarakat Kampung Wuring khususnya yang bermukim di Wuring Tengah dan Wuring Laut adalah Pasal 29 dan Pasal 30 ayat (1) Perda RTRW Kabupaten Sikka. Dalam Pasal 29 Perda RTRW Kabupaten Sikka telah diatur bahwa kawasan sempadan pantai berfungsi sebagai kawasan lindung dengan jenis kawasan perlindungan setempat. Oleh karena itu seharusnya tidak boleh ada permukiman sempadan pantai Wuring. Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (1) telah dijabarkan daerah mana saja yang menjadi kawasan sempadan pantai salah satunya yakni di Wuring Kecamatan Alok Barat. Oleh karena itu seharusnya di sempadan pantai Wuring tidak boleh digunakan untuk membangun permukiman.

Tindakan masyarakat dalam menggunakan sempadan pantai Wuring untuk membangun permukiman dapat dikategorikan sebagai bentuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang. Hal ini berarti berdasarkan Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3) Perda RTRW Kabupaten Sikka maka masyarakat dapat dikenakan sanksi yang telah diatur dalam Pasal 73 ayat (2) Perda RTRW Kabupaten Sikka. Dalam hal ini secara yuridis harusnya dapat dilakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melanggar rencana tata ruang dengan cara menerapkan sanksi administratif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Antonius Eko Setyawan selaku staf bidang tata ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka,

maka telah diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka pernah melakukan relokasi terhadap masyarakat yang bermukim di Kampung Wuring. Namun, relokasi tersebut tidak didasarkan pada regulasi mengenai penataan ruang khususnya mengenai sempadan pantai melainkan relokasi dilakukan sebagai akibat dari adanya bencana alam gempa bumi dan tsunami yang melanda Kabupaten Sikka pada tahun 1992.

Pasca berlakunya UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perda RTRW Kabupaten Sikka, Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka belum pernah melakukan penegakan hukum dengan cara menerapkan sanksi administratif yang telah diatur dalam Perda RTRW Kabupaten Sikka terhadap masyarakat yang telah bermukim dalam jangka waktu lama di Wuring tengah dan Wuring Laut. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah berpendapat bahwa masyarakat Wuring telah ada terlebih dulu sebelum adanya aturan-aturan yang mengatur tentang sempadan pantai. Namun bagi masyarakat yang baru ingin membangun rumah di kawasan Wuring Tengah dan Wuring Laut maka akan mendapatkan teguran dari pemerintah khususnya teguran lisan.

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah berupa pembatasan mendirikan bangunan. Hal ini semakin diperkuat dengan data yang telah diperoleh dari Narasumber Bapak Yoseph Duti Aprilius selaku staf tata ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka. Menurut pendapat beliau pada saat ini tidak mungkin pemerintah daerah melaksanakan penegakan hukum berupa pembongkaran bangunan dan relokasi. Oleh karena itu pada saat ini pemerintah hanya dapat melaksanakan pembatasan terhadap kegiatan pembangunan rumah sehingga bangunan di Wuring Tengah dan Wuring Laut tidak bertambah banyak.

Menurut pendapat Roscoe Pound, hukum juga dapat dimaknai sebagai *social engineering*. Makna hukum sebagai *social engineering* diartikan bahwa hukum dapat menjadi sarana untuk mengatur, menggerakkan, dan mengakomodasi perubahan dalam sebuah masyarakat.¹³ Menurut pendapat penulis, penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dengan cara membatasi pendirian bangunan juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pemaknaan hukum sebagai *social engineering*. Hal ini dikarenakan melalui penegakan hukum tersebut maka dapat mengarahkan masyarakat kepada sebuah perubahan yang lebih baik yakni masyarakat yang lebih peka dan menjaga lingkungan hidup dan memanfaatkan atau menggunakan sebuah kawasan sesuai dengan fungsi kawasan tersebut. Selain itu dengan adanya penegakan hukum tersebut juga dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan sempadan pantai.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yoseph Duti Aprilius selaku staf tata ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, maka telah diketahui bahwa aparat atau pihak yang berwenang dalam menjalankan penegakan hukum penataan ruang berupa pembatasan mendirikan bangunan di Wuring Tengah dan Wuring Laut adalah staf dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkolaborasi bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP). Selain itu, secara umum untuk urusan penggunaan sempadan pantai lainnya, maka di Kabupaten Sikka juga telah dibentuk forum penataan ruang yang akan membantu instansi-instansi terkait untuk bisa mengkaji dan menganalisis mengenai penggunaan sempadan pantai sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai izin penggunaan sempadan pantai yang akan

¹³Atip Latipulhayat, "Khazanah Roscoe Pound", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 416.

diberikan. Hal ini sebenarnya bertujuan juga untuk meningkatkan investasi dan perekonomian daerah termasuk juga perekonomian masyarakat.

Pada saat ini pemerintah daerah juga sedang melakukan upaya untuk merevisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) serta menyusun rencana detail tata ruang (RDTR). Dalam aturan yang nantinya akan berlaku tersebut telah dicanangkan konsep penataan terhadap permukiman Kampung Wuring yang terletak di Wuring Tengah dan Wuring Laut. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yakni Bapak Antonius Eko Setiawan selaku staf bidang tata ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka maka penataan yang dimaksud adalah kawasan permukiman tersebut akan dilengkapi dengan sarana prasarana serta fasilitas yang mendukung taraf kehidupan yang lebih layak seperti jembatan, jalan, dan fasilitas MCK. Di sisi lain, pemerintah daerah Kabupaten Sikka juga akan melakukan penataan dengan tidak memperbolehkan adanya penambahan bangunan rumah di kawasan Wuring Tengah dan Wuring Laut. Hal ini juga bertujuan agar tetap dapat mewujudkan keseimbangan antara kehidupan manusia dengan lingkungan sekitar.

Berkaitan dengan penegakan hukum, maka terdapat istilah penegakan hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Maksud dari penegakan hukum progresif adalah agar hukum hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai kata-kata dari peraturan saja, melainkan harus dimaknai berdasarkan semangat dan arti lebih dalam dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Hal ini berarti aparat penegak hukum juga harus berani mengubah strategi dan cara-cara penegakan hukum konvensional menjadi progresif dan luar biasa. Sehingga pada akhirnya penegakan hukum yang progresif dapat melihat dan mencari jalan keluar terhadap kebutuhan dan permasalahan

yang dihadapi oleh masyarakat.¹⁴ Satjipto Rahardjo dalam buku yang ditulis oleh Qodry Azizy juga berpendapat bahwa hukum termasuk juga berkaitan dengan penegakannya tidak bisa bersifat steril dan mengisolasi diri dari perubahan yang ada. Hal ini dikarenakan hukum pada dasarnya harus memberikan pencerahan terhadap masyarakat. Oleh karena itu hukum dituntut harus bersifat progresif karena hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum.¹⁵ Menurut pendapat penulis berkaitan dengan permasalahan hukum yang terjadi di Kampung Wuring juga sangat perlu dilakukan upaya dan bentuk penegakan hukum yang bersifat progresif.

Menurut pendapat penulis yang sejalan juga dengan pendapat narasumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka terhadap masyarakat Wuring khususnya bagi masyarakat yang sudah bermukim sebelum adanya aturan memang sangat tidak dimungkinkan untuk diterapkan sanksi administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Perda RTRW Kabupaten Sikka. Hal ini dikarenakan apabila sampai sanksi tersebut diterapkan khususnya pembongkaran bangunan dan relokasi maka akan menimbulkan berbagai dampak negatif seperti menimbulkan konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah daerah, menimbulkan *chaos* atau kekacauan di tengah masyarakat, serta berdampak pula pada kehidupan finansial masyarakat yang akan memburuk. Apabila pemerintah daerah Kabupaten Sikka sampai menerapkan aturan tersebut maka tujuan hukum khususnya yang berkaitan dengan keadilan dan kemanfaatan akan semakin sulit diwujudkan. Hal ini dikarenakan masyarakat telah bermukim lama di Kampung Wuring sehingga jika rumah mereka dibongkar dan mereka dipaksa untuk relokasi maka masyarakat merasa bahwa tindakan tersebut tidak adil.

¹⁴ Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, Vol. 1, No. 2, September 2014, hlm. 398.

¹⁵ Qodri Azizy, 2005, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia.*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 3.

Selain itu dengan adanya pembongkaran bangunan dan relokasi maka masyarakat juga akan sulit melaksanakan mata pencaharian mereka sebagai nelayan.

Oleh karena itu diperlukan adanya bentuk penegakan hukum yang progresif yang mampu mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik misalnya adalah dengan melakukan penataan terhadap permukiman Kampung Wuring sehingga lebih rapi dan tertata. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka juga harus mampu untuk mengenalkan nilai-nilai baru terhadap masyarakat seperti arti penting menggunakan kawasan sesuai dengan status kawasan tersebut, mengenal apa itu sempadan pantai, serta lebih mendalami kecintaan dan perhatian terhadap lingkungan hidup.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka juga harus mengambil tindakan dengan cara membangun dan membatasi secara fisik misalnya dengan membangun jalan inspeksi yang mengelilingi permukiman Wuring. Menurut pendapat penulis jalan inspeksi yang dibangun akan menjadi salah satu cara yang efektif untuk menghentikan pembangunan rumah-rumah kawasan laut dan dapat membantu pemerintah daerah untuk lebih mudah mengontrol pelanggaran yang terjadi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka juga hendaknya melakukan pendekatan kultural dengan masyarakat Wuring sehingga dapat mewujudkan integrasi budaya antara budaya masyarakat Wuring dengan budaya lokal di Kabupaten Sikka. Hal ini juga dapat memberikan dampak yang positif karena dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk tidak hanya menggantungkan hidupnya pada hasil laut, namun masyarakat juga menjadi mempunyai keahlian di bidang lain yang dapat diandalkan untuk meningkatkan perekonomian yang lebih baik.

3. Dampak Penggunaan Sempadan Pantai Wuring Bagi Lingkungan Hidup di Kabupaten Sikka

Lingkungan hidup mempunyai beragam fungsi bagi semua makhluk hidup seperti: berfungsi menjadi sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup lain selain manusia, dan berfungsi untuk mendukung manusia dalam berkreasi serta mengembangkan bakat.¹⁶ Hal ini berarti lingkungan hidup harus dijaga dengan baik sehingga fungsi-fungsi tersebut tetap bisa dirasakan oleh seluruh makhluk hidup.

Berdasarkan Pasal 4 Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai maka salah satu tujuan batas sempadan pantai adalah untuk melindungi serta menjaga lingkungan hidup khususnya kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu apabila masyarakat menggunakan sempadan pantai tidak sesuai dengan tujuannya maka dapat memberikan dampak terhadap lingkungan hidup. Hal ini juga yang telah terjadi di Kabupaten Sikka, dengan adanya penggunaan sempadan pantai Wuring sebagai kawasan permukiman maka telah berdampak pada lingkungan hidup. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yakni Bapak Vinsenzo Ferry Heriyanto sebagai Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, maka dampak yang timbul dari adanya penggunaan sempadan pantai Wuring sebagai kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

a. Terjadinya Banjir Rob

Banjir rob yang sering terjadi di sempadan pantai Wuring diakibatkan karena adanya reklamasi yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat pada awalnya hanya menggunakan daratan sekitar pantai termasuk juga sempadan pantai untuk

¹⁶ N. H. T Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 3.

membangun permukiman tapi seiring dengan perkembangan yang terjadi maka masyarakat menghadapi keterbatasan lahan sehingga masyarakat juga mulai melakukan reklamasi atau penimbunan pada kawasan perairan pesisir bahkan banyak masyarakat juga yang membangun rumah terapung di laut. Banjir rob yang terjadi tidak hanya melanda kawasan Wuring melainkan melanda juga kawasan di sekitar Wuring seperti Kampung Bebeng.

b. Terjadinya Abrasi

Abrasi terjadi karena dengan adanya masyarakat yang bermukim di sempadan pantai Wuring dan perairan Wuring telah mengakibatkan tanaman mangrove berkurang. Hal ini berdampak pada tidak adanya penahan yang bisa menahan ombak sehingga mengakibatkan terjadinya abrasi.

c. Terjadinya Pencemaran Akibat Limbah

Pencemaran pada umumnya berasal dari limbah kapal seperti oli atau bahan bakar kapal yang digunakan. Limbah kapal ini dapat mengakibatkan tercemarnya air laut dan ekosistem perairan menjadi rusak. Limbah kapal banyak ditemukan di sekitar pantai Wuring karena mayoritas masyarakat yang bermukim di Kampung Wuring bermata pencaharian sebagai nelayan dan mempunyai kapal nelayan. Selain itu di kawasan Kampung Wuring juga terdapat Pelabuhan Rakyat Wuring sehingga terdapat banyak kapal yang melintas di perairan Wuring dan mengakibatkan banyak limbah yang langsung masuk ke perairan.

d. Terjadinya Pencemaran Akibat Sampah

Semakin padatnya masyarakat yang menempati Kampung Wuring mengakibatkan semakin banyak sampah di sekitar kawasan tersebut. Sampah-sampah yang tersebar berasal dari sampah rumah tangga seperti sisa-sisa makanan

dan sampah dapur maupun sampah sejenis sampah rumah tangga seperti sampah dari pasar ikan.

e. Keberadaan Mangrove Semakin Berkurang

Kondisi awal pantai Wuring sebelum ditempati masyarakat Wuring adalah pantai dengan banyak tanaman mangrove. Namun seiring dengan kedatangan masyarakat Sulawesi yang menempati Kampung Wuring baik di kawasan sempadan pantai maupun di laut mengakibatkan tanaman mangrove semakin berkurang. Tanaman-tanaman mangrove tersebut pada umumnya ditebang oleh masyarakat karena kawasan tempat tumbuhnya mangrove digunakan untuk membangun rumah tempat tinggal masyarakat.

f. Terumbu Karang Rusak dan Semakin Berkurang

Perairan Wuring merupakan salah satu perairan yang kaya akan terumbu karang. Namun dengan adanya masyarakat yang bermukim di sempadan pantai Wuring dan di laut maka terumbu karang tersebut semakin berkurang. Hal ini diakibatkan dari adanya pencemaran akibat limbah, sampah, dan aktivitas lainnya seperti aktivitas membangun rumah di laut yang mengakibatkan terumbu karang menjadi rusak dan berkurang.

Sebagai cara untuk mengatasi dampak lingkungan yang terjadi maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka juga telah melakukan beberapa upaya yakni sebagai berikut:

- a. Membangun *breakwater* atau pemecah gelombang. Upaya ini bertujuan agar dapat meminimalisir dampak buruk dan risiko dari adanya gelombang pasang dan abrasi.
- b. Menyediakan kontainer atau tempat sampah. Upaya ini bertujuan agar terdapat wadah yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk membuang sampah. Kontainer sampah atau tempat sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Sikka diletakkan di beberapa titik tertentu yakni di 14 titik sesuai dengan jumlah RT.

- c. Memberikan peringatan kepada masyarakat untuk tidak merusak tanaman mangrove yang masih tersisa. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa turut ambil bagian dalam menjaga kelestarian tanaman mangrove sehingga tanaman mangrove tidak punah.
- d. Melaksanakan sosialisasi yang bekerja sama dengan pihak kelurahan. Hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup.
- e. Menyelenggarakan kegiatan Jumat Bersih. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan membersihkan lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan hidup juga mengenal upaya *compliance* dan *sanction*. Dalam upaya *compliance*, pemerintah hendaknya berusaha untuk melaksanakan penataan agar masyarakat dapat berubah menjadi lebih taat terhadap aturan tentang lingkungan hidup dan pada akhirnya dapat mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan.¹⁷ Upaya tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi peraturan, gerakan penyadaran, dan pemberian insentif. Dalam hal ini hendaknya ketika pemerintah daerah mengatasi permasalahan lingkungan hidup termasuk juga yang terjadi di Kampung Wuring maka pemerintah daerah harus mengupayakan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat akan sebuah aturan. Apabila kebijakan tersebut tidak memberikan hasil yang baik dan masyarakat tetap tidak patuh maka

¹⁷ Hilda Swandani Prastiti, "Menakar Efektivitas Pendekatan Penataan (*Compliance Approach*) Dan Pendekatan Penjeratan (*Deterrence Approach*) dalam Penegakan Hukum Lingkungan", *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 6, No. 1, Januari 2022, hlm. 7-8.

pemerintah daerah dapat menerapkan sanksi baik administrasi maupun pidana sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu cara untuk mengatasi berbagai dampak buruk terhadap lingkungan maka sangat perlu kita memahami tentang pembangunan berkelanjutan. pembangunan berkelanjutan berdasarkan *Brundtland Report* dalam WCED (1987) diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang yang konsepnya terdiri dari tiga aspek yakni ekonomi, sosial dan lingkungan.¹⁸ konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development/UNCED*) di Rio de Janeiro pada tahun 1992 juga telah menghasilkan prinsip-prinsip pokok pembangunan berkelanjutan atau prinsip pokok pembangunan berwawasan lingkungan yang terdiri dari: prinsip keadilan antar generasi, prinsip keadilan dalam satu generasi, prinsip pencegahan dini, prinsip perlindungan keragaman hayati, dan prinsip internalisasi biaya lingkungan.¹⁹ Oleh karena itu hendaknya untuk mengatasi dampak lingkungan hidup akibat adanya penggunaan sempadan pantai Wuring untuk permukiman maka hendaknya pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat harus juga mengimplementasikan dan mengamalkan prinsip-prinsip pokok pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menyelaraskan ketiga pilar penting dalam pembangunan yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan.

¹⁸Niken Pratiwi, *et.al.*, “Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Timur”, *Jurnal JIEP*, Vol. 18, No. 1, Maret 2018, hlm. 2.

¹⁹Ayu Multika Sari, *et.al.*, “Penerapan Konsep Green Economy dalam Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi pada Dusun Kungkuk, Desa Puntan Kota Batu)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, 2014, hlm. 767-768.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pengaturan tentang sempadan pantai di Kabupaten Sikka diketahui bahwa Kampung Wuring termasuk dalam kawasan sempadan pantai. Artinya bahwa lokasi berdirinya Kampung Wuring berstatus sebagai kawasan perlindungan setempat. Namun dalam pelaksanaannya, penggunaan sempadan pantai Wuring tidak ditujukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan status kawasan lindung sebagai kawasan perlindungan setempat melainkan sempadan pantai Wuring ditujukan untuk kegiatan permukiman. Sempadan pantai Wuring mengikuti peraturan hukum nasional yakni 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Pada Kawasan tersebut sudah dipenuhi dengan rumah-rumah warga bahkan rumah-rumah tersebut semakin menjorok ke laut. Selain itu, sampai dengan saat ini belum ada produk hukum positif yang mengatur khusus tentang peraturan zonasi mengenai pemanfaatan sempadan pantai di Kabupaten Sikka.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Sikka belum pernah melakukan penegakan hukum dengan cara menerapkan sanksi administratif yang telah diatur dalam Perda RTRW Kabupaten Sikka terhadap masyarakat yang telah bermukim dalam jangka waktu lama di Wuring tengah dan Wuring Laut. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah berpendapat bahwa masyarakat Wuring telah ada terlebih dulu sebelum adanya aturan-aturan yang mengatur tentang sempadan pantai. Namun bagi masyarakat yang baru ingin membangun rumah di kawasan Wuring Tengah dan Wuring Laut maka akan mendapatkan teguran dari pemerintah untuk membatasi pendirian bangunan. Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah berupa pembatasan mendirikan bangunan. Terdapat dampak-dampak lingkungan hidup yang timbul dari adanya penggunaan sempadan pantai Wuring sebagai kawasan permukiman. Dampak-

dampak tersebut adalah sebagai berikut terjadinya banjir rob, terjadinya abrasi, terjadinya pencemaran akibat limbah, terjadinya pencemaran akibat sampah, keberadaan mangrove semakin berkurang, terumbu karang rusak dan semakin berkurang.

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin dan Zainal, A, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Azizy, Q, 2005, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Irwansyah, dan Ahsan, Y, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Edisi Revisi), Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Siahaan, N. H. T, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Solikin, N, 2019, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Qiara Media, Pasuruan.

Jurnal

- Akmal, D, U, “Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional yang Diharapkan”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, 2021.
- Gobang, A, A, K, S., Antariksa., Agung, M, N, “Perkembangan Spasial Hunian Suku Bajo Di Kampung Wuring Kota Maumere”, *Jurnal Teknik Arsitektur*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Hasibuan, G, P., Yar, J., Bieng, B, “Kajian Kedudukan Garis Pantai untuk Penetapan Sempadan Pantai Kota Bengkulu”, *NATURALIS, Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Vol. 9, No. 2, 2020.
- Hutomo, P., Markus, M, S, “Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Kemasyarakatan Miletar”, *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol. 1, No. 1, 2021.

- Jazuli, A, “Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Latipulhayat, A, “Khazanah Roscoe Pound”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2014.
- Moho, H, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta*, Vol. 13, No. 1, 2019.
- Nuryadi, D, “Teori Hukum Progresif dan Penerapannya Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, Vol. 1, No. 2, September 2014.
- Pahlevi, F, S, “Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence Friedman.”, *Jurnal El Dusturie*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Prastiti, H, S, “Menakar Efektivitas Pendekatan Penaatan (*Compliance Approach*) Dan Pendekatan Penjeraan (*Deterrence Approach*) dalam Penegakan Hukum Lingkungan”, *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Pradnyani, N, L, I, I, K, S, “Implementasi Hukum atas Pelanggaran dalam Penggunaan Sempadan Pantai untuk Usaha Pribadi di Wilayah Pemerintahan Provinsi Bali”, *Jurnal Hukum Kertha Desa*, Vol. 10, No. 6, 2022.
- Pratiwi, N., Dwi, B, S., Khusnul, A, “Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Timur”, *JIEP*, Vol. 18, No. 1, 2018.
- Sari, A. M., Andy, F. W., Abdul, W., “Penerapan Konsep Green Economy dalam Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi pada Dusun Kungkuk, Desa Punten Kota Batu)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, 2014.
- Sinaga, E, J, “Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah”, *Jurnal Pandecta*, Vol. 15, No. 2, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 2).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31).

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).